



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 25 / G / 2006 . PTUN - PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

P U T U S A N

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUHARDIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Arteri Supadio, Restoran Taman Dangau, RT. 008 / RW. 08, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. W. SUWITO, SH. MH. 2. DWI SYAFRIYANTI, SH. dan 3. A. AMBO MANGAN, SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum W. Suwito, SH. MH. & Associates, beralamat Kantor di Jalan Dr. Setia Budi No. 162, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2006, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG, berkedudukan di Jalan Riam Rangkang Bengkayang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **FUAD ABDURACHMAN**, S. Sit. Nip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750004137, Jabatan : Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang,
alamat JL. Guna Baru No. 09, Kelurahan
Sebalo, Kecamatan Bengkayang,
berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor :
570.1 - 01 - 41 - 2006, Tanggal 18
September 2006, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **ARIEF SUMAMPAUW**, Umur 67 Tahun, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta/ Dagang,
bertempat tinggal di Cempaka Putih
Tengah 17 / 55, RT. 001 / RW. 005,
Jakarta Pusat ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOKO
WILLIYONO, SH.** Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat, Alamat
Kantor Jalan Teuku Umar No. 67
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 02 DESEMBER 2006, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI** ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor.
25/G/2006.PTUN-PTK Tanggal 2 Oktober 2006 tentang
penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara
biasa ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25 / G / 2006 .
PEN . PTUN - PTK, Tanggal 29 September 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 25/Pen/PP/G/2006.PTUN-PTK Tanggal 9 Oktober 2006 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 25/Pen/HS/G/2006.PTUN-PTK tanggal 1 November 2006 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 25/Put.Sela/G/2006.PTUN-PTK, Tanggal 21 Desember 2006 tentang Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 25/G/2006.PTUN-PTK, Tanggal 2 Maret 2007 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/Pen. Pec / G / PTUN – PTK / 2006 Tanggal 4 April 2007 tentang Pencabutan Penetapan Penundaan tindak lanjut Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Telah mempelajari surat- surat bukti, keterangan Saksi- Saksi, serta keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2006, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2006 dibawah Register Perkara No. 25/G/2006.PTUN-PTK yang telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 19 Oktober 2006, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting, Tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/I/1985 seluas \pm 1,64 Ha, Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif Sumampauw ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting, Tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/II/1985 seluas \pm 0,76 Ha, Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif Sumampauw ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menguasai beberapa bidang tanah yang berasal dari penyerahan tanah garapan dengan ganti rugi seluas \pm 5,6 Hektar, antara lain :
 - 1.1. Dari H. Suhaili No. 593.83/87/pem. Tanggal 3 Desember 2004, Panjang 135 meter, Lebar 125 meter yang terletak di Desa Karimunting RT. 02/ RW. 01 Dusun Tg. Gundul Kec. Sei. Raya, Kab. Bengkayang, dengan batas-batas sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan :
Tanah MALIK ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan :
Tanah NAJIDI ;

- Sebelah Timur berbatas dengan :
Tanah SUHANTINI, BA ;

- Sebelah Barat berbatas dengan :
Sungai Air Merah ;

Yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan
Sebagai Petani Penggarap No. 593/99/Pem ;

1.2. Dari Karlan Karto Kartomiharjo No.
593.83/03/pem Tanggal 7 Januari 2005, Panjang
200 meter, Lebar 100 meter yang terletak di
Desa Karimunting, Dusun Tg. Gundul, Kecamatan
Sei Raya, Kabupaten Bengkayang. Dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan :
Tanah Negara ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan :
Tanah Negara ;

- Sebelah Timur berbatas dengan :
Tanah SUHANTINI ;

- Sebelah Barat berbatas dengan :
Sungai Air Merah ;

Yang dikuatkan dengan Surat Keterangan
Tanah No. Pem-165/P.P/C.10/82 Tanggal 21 Juni
1982 ;

1.3. Dari Abdul Malik No. 593.83/02/pem tanggal 7
Januari 2005, Panjang 200 meter, Lebar 100
meter yang terletak di Desa Karimunting, Dusun
Tg. Gundul, Kecamatan Sei Raya, Kabupaten
Bengkayang dengan batas- batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan :

Tanah Negara ;

- Sebelah Timur berbatas dengan :

Tanah Karlan Kartomiharjo ;

- Sebelah Barat berbatas dengan :

Sungai Air Merah ;

Yang dikuatkan dengan Surat Keterangan

Tanah No. Pem-179/P.P/C.10/82 tanggal 29 Juni

1982 ;

2. Bahwa berdasarkan Surat-surat Penyerahan sebagaimana posita 1 tersebut diatas, maka Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk menguasai tanah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 termasuk ketentuan pasal 1339 KUH. Perdata, termasuk untuk menanamkan investasi cukup besar hingga berdiri bangunan tempat wisata yang hamper selesai diatasnya ;

3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maupun penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu diatas tanah Penggugat tersebut, Tergugat dengan cara melawan hukum telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 86/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/I/1985 seluas \pm 1,64 Ha. Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif Sumampauw ;

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 87/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/II/1985 Tanggal 17 Juni 1985, seluas \pm 0,76 Ha, atas nama Arif Sumampauw ;

Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang dahulu Kepala Pertanahan Kabupaten Sambas (karena pemekaran wilayah sejak tahun 1999) adalah perbuatan yang memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa mengingat Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa perkara aquo sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena telah mengganggu jalannya usaha yang dijalankan Penggugat untuk mendirikan bangunan tempat wisata yang hamper rampung tersebut, sehingga merugikan kepentingan Penggugat baik moril maupun material sehingga telah memenuhi pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara aquo berupa :

5.1. Sertipikat Hak Milik No. 86/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/I/1985 seluas \pm 1,64 Ha. Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif Sumampauw ;

5.2. Sertipikat Hak Milik No. 87/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/II/1985 Tanggal 17 Juni 1985, seluas \pm 0,76 Ha, atas nama Arif Sumampauw ;

Tersebut adalah pada saat Penggugat memenuhi panggilan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tertanggal 06 Juli 2006, sehingga masih memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

6. Bahwa dilihat dari system pemerintahan yang baik dan berwibawa, telah terbukti Tergugat telah lalai melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama ketelitian, kecermatan, kehati- hatian, dimana secara fakta Tergugat telah dengan gegabah dan sewenang- wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo dan atas tindakan sewenang- wenang dari Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian moril maupun material ;

7. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

7.1. Sertipikat Hak Milik No. 86/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/I/1985 seluas \pm 1,64 Ha. Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif Sumampauw ;

7.2. Sertipikat Hak Milik No. 87/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/II/1985 Tanggal 17 Juni 1985, seluas \pm 0,76 Ha, atas nama Arif Sumampauw ;

yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan adalah perbuatan yang telah memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karena akan menimbulkan kerugian yang semakin besar di pihak Penggugat apabila Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebelum memeriksa pokok perkara berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan (Schorsing) Pelaksanaan Semua Keputusan Tata Usaha Negara aquo, dengan amar penetapan sebagai berikut :

a. Memerintahkan kepada dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk menunda (Schorsing) pelaksanaan berupa :

- Sertipikat Hak Milik No. 86/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/I/1985 seluas \pm 1,64 Ha. Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif Sumampauw ;

- Sertipikat Hak Milik No. 87/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/II/1985 Tanggal 17 Juni 1985, seluas \pm 0,76 Ha, atas nama Arif Sumampauw ; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, beserta semua keputusan yang dikeluarkan atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara perkara aquo ;

b. Memerintahkan kepada Tergugat atau instansi yang terkait untuk mentaati penetapan ini ;

c. Bahwa terhadap Permohonan Penundaan tersebut telah dikeluarkan Penetapan Penundaan Nomor: 25/G/2006. PEN.PTUN.PTK tanggal 29 September 2006 oleh karena terhadap penetapan tersebut dalam perkara ini Penggugat mohon untuk tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan berkekuatan hukum sampai dengan
perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

8. Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat (Obyek Perkara Aquo) telah memenuhi unsur- unsur Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;

Sehingga berdasarkan pasal 47 dan perubahannya pada Pasal 50 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini ;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana Obyek Perkara Aquo sangat merugikan Penggugat oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha berupa obyek perkara aquo ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan memanggil para pihak pada suatu hari sidang dan berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor :
25/G/2006.PEN.PTUN.PTK tanggal 29 September 2006
tetap berkekuatan hukum sampai dengan adanya
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap ;
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat dan / atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang terkait untuk menunda
tindak lanjut obyek perkara aquo berupa :
 - Sertipikat Hak Milik No. 86/ Desa Karimunting,
tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/I/1985 seluas \pm
1,64 Ha. Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif
Sumampauw ;
 - Sertipikat Hak Milik No. 87/ Desa Karimunting,
tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/II/1985 Tanggal
17 Juni 1985, seluas \pm 0,76 Ha, atas nama Arif
Sumampauw ; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bengkayang dahulu Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas ;
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat atau instansi
terkait untuk mentaati penetapan ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Sertipikat Hak Milik No. 86/ Desa Karimunting,
tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/I/1985 seluas \pm
1,64 Ha. Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif
Sumampauw ;
 - Sertipikat Hak Milik No. 87/ Desa Karimunting,
tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/II/1985 Tanggal
17 Juni 1985, seluas \pm 0,76 Ha, atas nama Arif
Sumampauw ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kanupaten Bengkayang dahulu Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sambas ;

3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

- Sertipikat Hak Milik No. 86/ Desa Karimunting,
tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/I/1985 seluas \pm
1,64 Ha. Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif
Sumampauw ;
- Sertipikat Hak Milik No. 87/ Desa Karimunting,
tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/II/1985 Tanggal
17 Juni 1985, seluas \pm 0,76 Ha, atas nama Arif
Sumampauw ;

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kanupaten Bengkayang dahulu Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sambas ;

4) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini.

Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah
menghadap Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya 1.
SUWITO, SH. MH. 2. DWI SYAFRIYANTI, SH dan 3. A.
AMBO MANGAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 30 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadap
dipersidangan kuasanya : FUAD ABDURACHMAN, S. Sit.
berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor: 570.1 – 01 –
41 - 2006, tanggal 18 September 2006 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya JOKO
WILLIYONO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 02 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan
Jawabannya tertanggal 16 November 2006, sebagai
berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil
yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali
terhadap hal- hal yang telah diakui dengan tegas
;
2. Bahwa sebagian tanah yang dikuasai oleh
Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita 1
(satu) isi gugatan tersebut, ternyata telah
bersertipikat yang tercatat dalam buku tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang yaitu
Sertipikat Hak Milik No. 86/ Desa
Karimunting/1986 dan Sertipikat Hak Milik No.
87/ Desa Karimunting/1986 yang keduanya an.
Arief Sumampauw ;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan posita 2 (dua)
diatas, secara nyata Penggugat telah melanggar
Undang- Undang Nomor : 51/Prp/1960 tentang
larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak
atau kuasanya, dalam hal ini Penggugat telah
memakai/ menggarap tanah yang berhak yaitu Sdr.
Arief Sumampauw pemilik Sertipikat Hak Milik
No. 86 / Desa Karimunting / 1986 dan Sertipikat
Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting / 1986 ;
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penggugat, karena dengan jelas obyek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting / 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting / 1986 tercatat atas nama Sdr. Arief Sumampauw pemilik sah tanah tersebut, sehingga gugatan dari Penggugat patut ditolak ;

5. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah tidak tepat, karena sengketa tersebut bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa keperdataan yaitu mengenai kepemilikan (kebendaan) hak atas tanah sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Penggugat pada posita 1 (satu) isi gugatan, sehingga seharusnya sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (2) berbunyi :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ”

menyatakan dengan jelas bahwa Penggugat tidak dapat melakukan gugatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting / 1986 an. Arief Sumampauw dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting / 1986 an. Arief Sumampauw yang telah diterbitkan sejak tahun 1986 ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal- hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang telah diakuinya dengan tegas ;
3. Bahwa obyek yang disengketakan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting / 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting / 1986 berasal dari tanah Negara yang dikuasai oleh Sdr. Suhantini Koesma berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 6 Mei 1985 yang diketahui oleh dua (2) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Karimunting dan diketahui oleh Camat Sungai Raya ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut Sdr. Suhantini Koesma mengajukan permohonan hak melalui Kantor Agraria Kabupaten Sambas (pada waktu itu), dan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sambas dilakukan pengukuran secara Kadasteral

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil pengukuran diterbitkan GS. No. 278/I/1985 dan GS. No. 278/II/1985 tanggal 17-06-1985 sebagai salah satu kelengkapan permohonan ;

5. Bahwa berkas permohonan tersebut termasuk didalamnya Gambar Situasi No. 278/I/1985 dan Gambar Situasi No. 278/II/1985 diajukan kepada Gubernur Kdh. TK. I Kal-Bar cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat ;
6. Bahwa oleh Gubernur Kdh. TK. I Kalimantan Barat cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat permohonan tersebut dikabulkan dengan diterbitkan Surat Keputusan No. 68 / M.2 / 1986 tanggal 1 April 1986 dan Surat Keputusan No. 70/M.2/1986 tanggal 8 April 1986 ;
7. Bahwa berdasarkan SK. Gubernur Kdh. TK.I Kal_bar cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kal-Bar tersebut, oleh Kantor Agraria Kabupaten Sambas diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting / 1986 tanggal 01-05-1986 an. Suhantini Koesma dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting / 1986 tanggal 01-05-1986 an. Suhantini Koesma ;
8. Bahwa proses penerbitan Sertipikat tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
9. Bahwa pada tahun 1986 telah terjadi peralihan hak dari Sdr. Suhantini Koesma kepada Sdr. Arief Sumampauw berdasarkan akta Jual Beli Nomor 593/09/C.III/1986 tanggal 07-07-1986 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 593/10/C.III/1986 tanggal 07-07-1986 yang dibuat oleh Camat Sungai Raya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yaitu Sdr. Drs. E. Irawadi ;

10. Bahwa berdasarkan kedua Akta Jual Beli tersebut, Kantor Agraria Kabupaten Sambas mendaftarkan Sertipikat Hak Milik No. 86 / Karimunting / 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / Karimunting / 1986 atas nama Sdr. Arief Sumampauw ;
11. Bahwa proses peralihan hak dari Sdr. Suhantini Koesma kepada Sdr. Arief Sumampauw tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana obyek perkara aquo telah melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama KETELITIAN, KECERMATAN, KEHATI-HATIAN, dimana secara fakta Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil- dalil Penggugat tersebut dalam isi gugatan kecuali terhadap hal- hal yang telah diakui dengan tegas ;

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan perkara ini :

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 23 November 2006 ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal 7 Desember 2006 pihak ke III atas nama ARIEF SUMAMPAUW dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Desember 2006 telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada sidang tanggal 7 Desember 2006 telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Penggugat merasa keberatan atas permohonan Intervensi tersebut dan pihak Tergugat tidak keberatan atas adanya permohonan Intervensi itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Sela Nomor 25/Put.Sela/G/2006.PTUN-PTK tanggal 21 Desember 2006 telah mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dengan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 pihak Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada dalil- dalil jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Sidang Tanggal 4 Januari 2006 dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil- dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dan benar ;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan ini, karena tanah yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat II Intervensi (Arief Sumampauw). Bahwa berdasarkan Akta Jual – Beli Nomor : 593/09/C.III/1986, Tanggal 7 Juli 1986 dan Akta Jual – Beli Nomor: 593/10/C.III/1986, tanggal 7 Juli 1986, yang dibuat dihadapan Camat Sungai Raya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu Sdr. Drs. E. Irawadi, Tergugat II Intervensi telah membeli tanah- tanah tersebut dari Almarhum Drs. Suhantini Koesma. Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi (Arief Sumampauw) membeli tanah- tanah tersebut dari Almarhum Drs. Suhantini Koesma, tanah- tanah tersebut telah bersertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 86/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. Suhantini Koesma ;

Bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 86 / Desa Karimunting dan Sertipikat Hak Milik Nomor 87 /Desa Karimunting (obyek sengketa) sudah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas atas nama Drs. Suhantini Koesma sejak tanggal 17 Juni 1985 dengan diterbitkannya Gambar Situasi Nomor : 278 / I / 1985 dan Gambar Situasi Nomor : 278/ II / 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas atas Permohonan yang diajukan oleh Drs. Suhantini Koesma terhadap kedua tanah tersebut yang asalnya tanah Negara ;

Sedangkan Penggugat, sesuai dengan dalilnya pada posita 1 dalam Surat Gugatannya telah mengakui bahwa Penggugat telah menguasai beberapa bidang tanah tersebut dari penyerahan tanah garapan dengan ganti rugi seluas \pm 5,6 Ha, antara lain dari :

- H. Suhaili pada tanggal 3 Desember 2004, panjang 135 M dan Lebar 125 M ;
- Karlan Kartomiharjo pada tanggal 7 Januari 2005, panjang 200 M, lebar 100 M ;
- Abdul Malik pada tanggal 7 Januari 2005, panjang 200 M, lebar 100 M ;

Yang kesemuanya belum mempunyai Sertipikat Tanah ;

Bahwa sebagaimana yang diketahui dalam Hukum Pertanahan Negara Republik Indonesia, sebagai tanda bukti yang sah kepemilikan atas sebidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adalah Sertipikat Tanah itu sendiri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting dan Sertipikat No. 87 / Desa Karimunting yang masing-masing atas nama Arief Sumampauw (Tergugat II Intervensi) yang menjadi obyek Gugatan Penggugat, terbukti secara hukum tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi (Arief Sumampauw) bukan milik Penggugat, karenanya Gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas ;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukanlah sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa hak milik atas tanah yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dimana letak tanah tersebut berada, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat telah salah alamat ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat kadaluwarsa, karena berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, senyatanya Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat mengetahui adanya Putusan Tata Usaha Negara yang berupa :

- Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, Gambar Situasi No. 278/ I / 1985 ± 1, 64 Ha, tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif Sumampauw ;
- Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, Gambar Situasi No. 278 / II / 1985, tanggal 17 Juni 1985, seluas ± 0,76 Ha, atas nama Arif Sumampauw ;

Bukan pada tanggal 06 Juli 2006 atau pada saat Penggugat memenuhi panggilan dari Kantor Polisi Daerah Kalimantan Barat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 5 dalam Surat Gugatannya, melainkan sejak bulan Maret 2006 yaitu pada saat Penggugat memanggil adik ipar Tergugat II Intervensi yang bernama D. Sitepu yang juga merupakan kuasa dari Tergugat II Intervensi untuk mengurus tanah aquo. Pada bulan Maret 2006 Penggugat telah menghubungi adik ipar Tergugat II Intervensi untuk bertemu diwarung dangau miliknya, selanjutnya D. Sitepu dengan dua orang rekannya yaitu Sdr. Heriyadi dan Sdr. Rusdi telah datang memenuhi undangan Penggugat di Warung Dangaunya.

Setelah bertemu dan berkenalan dengan Penggugat, D. Sitepu telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa rencana pembangunan hotel yang Penggugat lakukan berdiri diatas tanah milik keluarganya dan pada saat itu D. Sitepu (Adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipar Tergugat II Intervensi) telah menunjukkan kepada Penggugat Foto Copy Sertipikat Tanah tersebut (Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting atas nama Arief Sumampauw yang menjadi obyek Gugatan Penggugat), kemudian Penggugat mananggapinya bahwa tanah tersebut telah dibelinya dari orang kampung ;

Setelah melalui pembicaraan secara panjang lebar, selanjutnya Penggugat telah memberikan solusi kepada D.Sitepu untuk menukar tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut dengan tanah yang terletak diujung lokasi dengan ukuran yang sama, atau turut menanamkan modal dan kerja sama ;

Solusi yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak oleh D. Sitepu, selanjutnya selang beberapa hari Solusi yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak oleh D. Sitepu, selanjutnya selang beberapa hari Penggugat telah kembali menghubungi D. Sitepu dengan mengatakan bahwa tanah tersebut akan diganti ruginya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas tawaran Penggugat tersebut D. Sitepu menyatakan kepada Penggugat bahwa tawarannya tersebut akan disampaikan kepada abang iparnya yaitu Tergugat II Intervensi (Arief Sumampauw), kemudian D. Sitepu telah menghubungi Tergugat II Intervensi dan mengemukakan tawaran dari Penggugat tersebut, oleh karena tanah tersebut sangat berarti bagi Tergugat II Intervensi maka Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi menyampaikan kepada D. Sitepu untuk menolak tawaran Penggugat tersebut ;

Atas tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut, D. Sitepu telah menyampaikannya kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat tidak pernah menghubungi D.Sitepu lagi. Karena tidak ada titik temu dalam menyelesaikan tanah tersebut kemudian Tergugat II Intervensi telah melaporkan Penggugat pada Kantor Polisi Daerah Kalimantan Barat (POLDA KAL-BAR) dengan Laporan Penyerobotan tanah yang hingga kini sedang tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ;

Sehingga dengan demikian sebenarnya Penggugat mengetahui Putusan Tata Usaha Negara yang berupa :

- Sertipikat Hak Milik No. 86 /Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/ I / 1985, seluas \pm 1,64 Ha. Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif Sumampauw ;
- Sertipikat Hak Milik No.87/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/ II /1985, tanggal 17 Juni 1985, seluas \pm 0,76 Ha, atas nama Arif Sumampauw ;

Bukan pada tanggal 06 Juni 2006 atau pada saat Penggugat memenuhi panggilan dari Kantor Polisi Daerah Kalimantan Barat, melainkan pada bulan Maret 2006 atau pada saat Penggugat mengundang adik ipar Tergugat II Intervensi (D. Sitepu) untuk bertemu di Warung Dangau miliknya, sehingga dengan demikian secara hukum Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai konsekwensinya Gugatan Penggugat tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka bersama dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan selanjutnya menyatakan secara hukum Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang Tergugat II Intervensi kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap dan termasuk bagian yang tak terpisahkan antara satu sama lainnya dalam Jawaban terhadap pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil- dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dan benar.
3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita 1 dalam Surat Gugatannya harus Tergugat II Intervensi tolak secara tegas, karena tanah yang dibebaskan oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II Intervensi, hal ini sesuai dengan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 86/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 87/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986 yang keduanya atas nama Tergugat II Intervensi (Arief Sumampauw) yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat;

Sehingga dengan demikian kalaulah benar quad- non Penggugat telah membebaskan tanah tersebut, maka sudah dapat dipastikan pembebasan tanah yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan kepada orang yang tidak berhak atas tanah tersebut ;

Karena berdasarkan Akta Jual- Beli No. 593/09/C.III/1986, Tanggal 7 Juli 1986 dan Akta Jual- Beli No. 593/10/C.III/1986, tanggal 7 Juli 1986 yang dibuat dihadapan Camat Sungai Raya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama : Drs. E. Irawadi, telah membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi telah membeli tanah tersebut dari Almarhum Drs. Suhantini Koesma. Dan pada saat Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut, kedua bidang tanah tersebut telah bersertipikat, masing- masing dengan Sertipikat Hak Milik No. 86/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 87/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986 atas nama Drs. Suhantini Koesma, yang selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana yang disebut diatas sertipikat tanah tersebut telah dibalik nama kenama Tergugat II Intervensi (Arief Sumampauw) ;

Bahwa selama Tergugat II Intervensi menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, tidak pernah mendapat komplain atau sanggahan dari pihak manapun yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya, hanya saja pada saat Tergugat II Intervensi bersama dengan adik iparnya yang bernama D. Sitepu mengeceknya lokasi tanahnya pada tanggal 12 Pebruari 2006, Tergugat II Intervensi terkejut karena diatas tanahnya telah berdiri tiang-tiang bangunan yang menurut informasi bahwa tiang-tiang tersebut akan dibangun hotel oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 32 ayat (2) berbunyi :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “ ;

Bahwa proses permohonan hak yang dimohonkan oleh almarhum Drs. Suhantini Koesma kepada Tergugat sudah berjalan sesuai dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sebagaimana dalil Tergugat pada point 1 s/d 8 dalam Surat Jawabannya dalam Pokok Perkara, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepemilikan Tergugat II Intervensi terhadap kedua bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting, Tanggal 1 Mei 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986 atas nama Tergugat II Intervensi (Arief Sumampauw) sudah tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak manapun ;

4. Bahwa demikian pula terhadap dalil Penggugat pada Posita 2 dalam Surat Gugatannya harus Tergugat II Intervensi tolak secara tegas, karena dalil Penggugat tersebut merupakan alasan pembenar sepihak yang tidak didukung dengan alas hak yang kuat dan pada kenyataannya tanah tersebut adalah sah menurut hukum milik dari Tergugat II Intervensi ;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Penggugat pada Posita 3 dalam Surat Gugatannya, karena dalil Penggugat tersebut tidak benar dan sangat irasional.

Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting atas nama : Drs. Suhantini Koesma (Obyek Sengketa) pada tanggal 1 Mei 1986 atas permohonan Drs. Suhantini Koesma sendiri, sedangkan Penggugat baru melakukan pembebasan tanah tersebut sesuai dengan dalil Penggugat pada Posita 1 Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya yaitu pada tanggal 3 Desember 2004, 7 Januari 2005 dan 7 Januari 2005, sehingga dengan demikian adalah sangat mustahil kalau proses pensertipikatan tanah tersebut harus sepengetahuan Penggugat ;

Selain dari pada itu proses pensertipikatan tanah tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan selama proses pensertipikatan sampai diterbitkan Sertipikat atas tanah tersebut tidak ada satupun pihak yang telah mengajukan keberatan kepada Tergugat ;

Sehingga dengan demikian adalah tidak benar jika perbuatan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat II Intervensi menilai dalil Penggugat tersebut terlalu sangat mengada- ada dan telah dipolitisir oleh Penggugat sendiri ;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Penggugat pada Posita 4 Surat Gugatannya, karena dalil Penggugat tersebut tidak benar dan terlalu didramatisir oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 86/ Desa Karimunting, Tanggal 01 Mei 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 1986 dahulu atas nama Drs. Suhantini Koesma dan selanjutnya dibalik atas nama Tergugat II Intervensi (Arief Sumampauw), karena Penggugat sama sekali tidak berhak atas tanah tersebut ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah akibat kesalahan dan kecerobohan Penggugat sendiri, semestinya pada saat Penggugat akan membebaskan tanah tersebut, Penggugat harus mengecek terlebih dahulu ke Kantor Tergugat apakah tanah yang akan Penggugat bebaskan telah mempunyai Sertipikat atau belum dan apakah orang yang akan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat adalah orang-orang yang benar-benar berhak atas tanah tersebut ?

Selain dari pada itu Penggugat juga tidak mempunyai iktikad baik, karena sebagaimana diketahui Negara Indonesia adalah Negara Hukum dengan pengertian segala tindakan dan perilaku warga masyarakat telah diatur dengan ketentuan hukum, demikian juga terhadap pembangunan sebuah bangunan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah setempat, namun pada kenyataannya Penggugat didalam mendirikan bangunan tersebut tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang ;

Bahwa kalaulah Penggugat sebelum mendirikan bangunan tersebut terlebih dahulu mengajukan Pemohon Izin Mendirikan Bangunan pada Pemda Bengkayang yang salah satu persyaratannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sertipikat Tanah dimana bangunan itu akan dibangun, maka Penggugat akan mengetahui bahwa tanah tersebut sebenarnya milik siapa, bukan cukup hanya didasari dengan Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan saja, dengan demikian kerugian Penggugat dapat dihindari karena tak mungkin Izin Mendirikan Bangunan itu akan diberikan diatas tanah milik orang lain ;

Bahwa oleh karena kerugian Penggugat yang timbul disebabkan kesalahan dan kecerobohan Penggugat sendiri maka menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan Gugatan ini, karena tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui adanya Putusan Tata Usaha Negara yang berupa :

- Sertipikat Hak Milik No. 86 /Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/ I / 1985, seluas \pm 1,64 Ha. Tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif Sumampauw ;

- Sertipikat Hak Milik No.87/ Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/ II / 1985, tanggal 17 Juni 1985, seluas \pm 0,76 Ha, atas nama Arif Sumampauw ;

pada tanggal 06 Juli 2006 atau pada saat Penggugat memenuhi Panggilan Kantor Polisi Daerah Kalimantan Barat atas laporan Tergugat II Intervensi, melainkan pada bulan Maret 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat Penggugat mengadakan pertemuan dengan Adik Ipar Tergugat II Intervensi yang bernama D. Sitepu di Warung Dangau miliknya, dimana dalam pertemuan tersebut D. Sitepu telah menunjukkan kepada Penggugat Foto Copy Sertipikat tanah tersebut, sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi pada point 4 diatas, dengan demikian Gugatan Penggugat sebenarnya telah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan pada Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya dalil Penggugat pada Posita 5 dalam Surat Gugatannya harus Tergugat II Intervensi tolak secara tegas ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada Posita 6 dalam Surat Gugatannya harus Tergugat II Intervensi tolak secara tegas karena tidak benar, dan yang benar adalah :

Bahwa Tergugat didalam memproses permohonan hak atas tanah tersebut dari Almarhum Drs. Suhantini Koesma telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk itu, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya tertanggal 15 Nopember 2006 pada point 3 s/d 8, sehingga dengan demikian sebenarnya Tergugat telah menyelenggarakan prinsip pemerintahan yang baik, dan kerugian yang diderita oleh Penggugat itu akibat dari kesalahan dan kecerobohan Penggugat sendiri bukan Tergugat ataupun Tergugat II Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat keberatan atas permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan (Schorsing) Pelaksanaan Semua Keputusan Tata Usaha Negara Aquo, karena Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, apalagi kerugian yang Penggugat derita itu akibat dari kesalahan dan kecerobohan Penggugat sendiri, justru sebaliknya permohonan Penggugat tersebut telah membuat Tergugat II Intervensi sangat dirugikan baik secara moril maupun material, karena dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mengenai hal tersebut telah membuat Tergugat II Intervensi tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap Putusan Tata Usaha Negara aquo tersebut, karenanya dalil Penggugat pada Posita 7 dalam Surat Gugatannya harus ditolak secara tegas ;
10. Bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan sengketa Tata Usaha Negara, melainkan sengketa Hak milik atas tanah, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya dalil Penggugat pada Posita 8 dalam Surat Gugatannya harus Tergugat II Intervensi tolak secara tegas ;
11. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada Posita 9 dalam Surat Gugatannya juga harus Tergugat II Intervensi tolak secara tegas, karena Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai dasar untuk menyatakan bahwa Putusan Tata Usaha Negara aquo tidak syah dan selanjutnya memohon agar Tergugat untuk mencabut Putusan Tata Usaha Negara aquo adalah suatu permohonan yang sangat berlebihan dan sangat irasional, karena tanah yang diterbitkan Putusan Tata Usaha Negara aquo adalah tanah milik Tergugat II Intervensi bukan tanah milik Penggugat, selain dari pada itu proses penerbitan Putusan Tata Usaha Negara aquo tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;

12. Bahwa selama dalam proses penyidikan pada Polda Kal- Bar maupun dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Penggugat masih terus melakukan aktivitas pembangunan bangunan tersebut diatas tanah milik Tergugat II Intervensi (obyek perkara), untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar bersama dengan ini Tergugat II Intervensi mohon dihadapan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara agar memerintahkan kepada Penggugat untuk menghentikan semua aktivitasnya dalam membangun bangunan tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat II Intervensi mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, memutuskan perkara ini dengan putusan :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat seluruhnya tanpa terkecuali dan atau setidaknya menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima ;
- Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor : 25/G/2006.PEN.PTUN.PTK, tanggal 29 September 2006 ;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk menghentikan semua aktivitasnya didalam membangun bangunan yang terletak diatas tanah milik Tergugat II Intervensi (obyek perkara).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya tanpa terkecuali dan atau menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima ;
- Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25 / G / 2006 . PEN.PTUN.PTK, tanggal 29 September 2006 ;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk menghentikan semua aktivitasnya didalam pembangunan bangunan yang terletak diatas tanah milik Tergugat II Intervensi (obyek perkara) ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapatlain, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi pada Sidang Tanggal 11 Januari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya pada sidang tanggal 16 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2007 Majelis telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P. 4, P. 6, P. 7, P. 8 dan P. 9 berupa foto copy dari foto copy, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 14 dengan Perincian sebagai berikut :

- P. : 1 Surat Penyerahan Tanah dari H. Suhaili kepada Suhardiman (Penggugat) No. 593.83/87/Pem, tanggal 3 Desember 2004 ;
- P. : 2 Surat Penyerahan Tanah dari Abdul Malik kepada Suhardiman (Penggugat) Nomor : 593.83/02/Pem, tanggal 7 Januari 2005 ;
- P. : 3 Surat Penyerahan Tanah dari Karlan Kartomihardjo kepada Suhardiman (Penggugat) Nomor : 593.83/03/Pem, tanggal 7 Januari 2005 ;
- P. : 4 Surat Keterangan Tanah No. Pem / 179 / I – F / C 20 / 82, tanggal 29 Juni 1982 yang terletak di Pasir Panjang II, Kampung Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, seluas Panjang 200 M dan Lebar 100 M milik Abdul Malik ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;
- P. : 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Surat Keterangan Tanah No. Pem – 165 / I – F / C 20 / 82, tanggal 21 Juni 1989, yang terletak di Pasir Panjang II, Kampung Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, seluas Panjang 200 M dan lebar 100

P. 6 M milik Karlan Kartomiharjo ;

:

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, No. 227 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Pasir Panjang dan sekitarnya Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas sebagai kawasan Pariwisata ; (Bukti ini dicopy dari copy

P. 7 dan bukti ini asli pada Kantor Gubernur Kalimantan Barat) ;

:

Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas, No. 595/26/Bapeda, Tanggal 27 Februari 1986 ; (Bukti ini aslinya ada pada Tergugat) ;

P. 8

:

Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/I/1985 seluas \pm 1,64 Ha, tanggal 17 Juni 1985 atas nama Arif Sumampauw ; (Bukti ini dicopy dari copy dan bukti ini asli pada Tergugat II Intervensi) ;

P. 9

:

Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa Karimunting, tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/II/1985, tanggal 17 Juni 1985, seluas \pm 0,76 Ha. atas nama Arif Sumampauw ; (Bukti ini dicopy dari copy dan bukti ini asli pada Tergugat II Intervensi) ;

P. 10

:

P. 11

:

Foto tanah diatas obyek sengketa ;

P. 12 : Surat No. 500- 15- 41- 2007, tanggal 23 Januari 2007 tentang Pengembalian Berkas dari Tergugat ;

Foto- foto dalam acara Peletakan Batu Pertama Proyek Pembangunan tempat wisata milik Penggugat yang berada diatas tanah diatas obyek sengketa oleh Heri Jaung selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkayang yang mewakili Gubernur Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 16 Februari 2005 ;

P. 13

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.

14 : Surat Pernyataan dari Idris S., Rasio dan M. Dally B. tanggal 21 Juli 1993 ;

Surat Penyerahan Tanah dari Idris S., Rasio dan M. Dally B., kepada Suhardiman (Penggugat) Nomor : 593.83/04/Pem. Tanggal 12 September 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti dan sah menurut hukum, yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 11 yang perinciannya sebagai berikut :

- T. 1 : Permohonan Pengukuran oleh Pemohon Drs. Suhantini Koesma ;
- Gambar Ukur No. 278 Tanggal 5 Juni 1985 ;
- T. 2 : Gambar Situasi No. 278/ 1985 Tanggal 17 Juni 1985 ;
- T. 3 : Kutipan dari Gambar Situasi No. 278 / I / 1985 Tanggal 17 Juni 1985 ;
- T. 4 : Kutipan dari Gambar Situasi No. 278 / II / 1985 Tanggal 17 Juni 1985 ;
- T. 5 : Surat Keputusan No. 68 / M.2 / 1986 Tanggal 1 April 1986 ;
- Surat Keputusan No. 70 / M.2 / 1986
- T. 6 : Tanggal 8 April 1986 ;
- Buku Tanah Hak Milik No. 86 / Karimunting
- T. 7 ;
- Buku Tanah Hak Milik No. 87 / Karimunting
- T. 8 ;
- Permintaan Pengembalian Surat Keterangan
- T. 9 Tanah No. 02/DS/I/2007, Tanggal 8 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2006 ;

T. 10 Pemberitahuan kepada Penggugat tentang
: tumpang tindih tanah No. 600- 102- 41- 2006,
tanggal 28 April 2006 ;

T. 11
:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan pula alat bukti berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T. II. 12, T. II. 13 dan T. II. 14 berupa foto copy dari foto copy, sehingga dapat dijadikan alat bukti dan sah menurut hukum, yang diberi tanda T. II - 1 sampai dengan T. II - 15 yang perinciannya sebagai berikut :

T. II. 1 Sertipikat Hak Milik No. 86 / Desa
: Karimunting, Tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/I/1985 seluas \pm 1, 64 Ha. Tanggal 17 Juni 1985, atas nama Arif Sumampauw ;

T. II. 2 Sertipikat Hak Milik No. 87 / Desa
: Karimunting, Tanggal 1 Mei 1986, GS. No. 278/II/1985 Tanggal 17 Juni 1985 seluas \pm 0,76 Ha. atas nama Arif Sumampauw ;

T. II. 3 Akte Jual Beli No. 593.5/09c.III/1986,
: Tanggal 28 Juni 1986 ;

T. II. 4 Akte Jual Beli No. 593.5/10c.III/1986,
: tanggal 28 Juni 1986 ;

T. II. 5 Gambar Ukur Pengembalian Batas, Kutipan
: dari GS. No. 278/I/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, tanggal 14 Maret 2006 ;

T. II. 6 Gambar Ukur Pengembalian Batas, Kutipan
: dari GS. No. 278/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, tanggal 14 Maret 2006 ;

T. II. 7 Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan
: Kabupaten Bengkayang, No. 000- 103- 41-
2006, tanggal 1 Mei 2006 ;

T. II. 8 Surat Bupati Bengkayang No. 100/1544/Pem-
: 1, tanggal 12 September 2006, Perihal :
Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan, yang
ditujukan kepada Camat Sungai Raya
Kepulauan ;

T. II. 9
: Surat Camat Sungai Raya Kepulauan No.
100/13/Pem, tanggal 19 September 2006,
Perihal : Monitoring Pelaksanaan
Pekerjaan, yang ditujukan kepada Bupati

T. II. Bengkayang ;

1

0 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,
Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 3 Januari
: 2005 ;

T. II. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,
Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Januari
1 2005 ;

1

Surat Pernyataan Drs. Suhantini Koesma
: tanggal 6 Mei 1985 ; (Bukti ini aslinya
ada pada Tergugat) ;

T. II. Surat Pernyataan Drs. Suhantini Koesma
1 tanggal 6 Mei 1985 ; (Bukti ini aslinya
2 ada pada Tergugat) ;

T. II. : Surat Keterangan No. 80 / C-10 / KK-VI /
1977, Tanggal 10 Juni 1977, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kampung
Karimunting, Kecamatan Sungai Raya ;
1 (Bukti ini aslinya ada pada Tergugat) ;

3

Foto- Foto sewaktu Pengukuran Ulang,
: tertanggal 21 Maret 2006 ;

T. II.

1

4

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T. II.

1

5

:

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi masing- masing bernama 1. Haji SUHAILI, HS. 2. SYARIF MACHMUD, 3. ABDUL MALIK, 4. M. DALLY B, 5. SYAFRUDDIN, 6. HEFNI. M. 7. AHMAD A. kesemuanya telah disumpah secara Agama Islam dalam persidangan dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang : tanggal 8 Februari 2007, tanggal 14 Februari 2007, dan tanggal 26 Februari 2007 ;

UNTUK KETERANGAN SAKSI Haji SUHAILI HS. Antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui pernah menyerahkan tanah kepada Penggugat ;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari penggarapan tanah Negara sejak tahun 1962 ;
- Bahwa saksi mengetahui Suhantini pernah menjadi Camat Sungai Raya ;
- Bahwa saksi tidak mengakui menanda- tangani Surat Pernyataan yang dibuat Suhantini sebagai saksi yang diperlihatkan dalam persidangan ;

UNTUK KETERANGAN SAKSI SYARIF MAHMUD antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pernah menggarap tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa lomba graastrack bukan diatas tanah aquo ;
- Bahwa saksi menyatakan yang ada Jalan Pasir Panjang II bukan Jalan Ilham;
- Bahwa setahu saksi Suhantini tidak pernah berada dilokasi tanah aquo ;

UNTUK KETERANGAN SAKSI ABDUL MALIK antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pernah menggarap tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa aquo dan mengakui mempunyai surat- suratnya ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima ganti rugi dari Penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan waktu itu sekitar 200 M dari pantai tidak boleh ada sertifikat ;

UNTUK KETERANGAN SAKSI M. DALLY B. antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menguasai tanah tersebut dari tanah terlantar yang sebelumnya dikuasai oleh H. Suhaili dan ada penyerahan dengan ganti rugi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah Suhantini tetapi bukan diatas tanah aquo tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan jalan disitu sekarang jauh berubah dari yang dulu, dan nama jalannya Jalan Pasir Panjang II, serta Jalan Ilham saksi tidak tahu ;

UNTUK KETERANGAN SAKSI SYAFRUDDIN, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembebasan tanah dengan ganti rugi ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhantini ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Arif Sumampauw (Tergugat II Intervensi) dan setahu saksi masyarakat sekitar juga tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi ;

UNTUK KETERANGAN SAKSI HEFNI, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya proyek tempat wisata di Tanjung Gundul ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal sejauh 1 Km dari tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa aquo sejak tahun 1958 ;
- Bahwa setahu saksi dulunya ada pohon kelapa diatas tanah aquo tersebut yang dikerjakan oleh H. Suhaili ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ada bangunan tempat wisata milik Penggugat yang sebelumnya Penggugat pernah meminta izin pada masyarakat setempat;

UNTUK KETERANGAN SAKSI AHMAD A, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya proyek tempat wisata di Tanjung Gundul ;
- Bahwa setahu saksi dahulu sebagian tanah tersebut adalah milik H. Malik ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal disekitar tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa aquo sejak tahun 1972 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan seorang Saksi bernama SOFIAN WENANG, Saksi tersebut telah disumpah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam didalam sidang, dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Maret 2007 ;

UNTUK KETERANGAN SAKSI SOFIAN WENANG, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan pengukuran ulang pengembalian batas pada tanggal 21 Maret 2006 ;
- Bahwa dari hasil pengukuran ulang pengembalian batas tersebut telah menunjukkan bangunan yang dilaksanakan Penggugat berada didalam obyek perkara aquo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 86/ Karimunting dan Sertipikat Hak Milik No. 87/ Karimunting ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengukuran ulang pengembalian batas tersebut dihadiri pula oleh Aparat Desa Setempat dan Masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi didalam persidangan, masing- masing bernama 1. MURIATI SJAHDAN dan 2. D. SITEPU ;

Menimbang, bahwa Saksi MURIATI SJAHDAN telah disumpah secara Agama Islam dalam sidang, sedangkan untuk Saksi D. SITEPU telah berjanji secara Agama Kristen Protestan didalam Sidang, dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Maret 2007 ;

UNTUK KETERANGAN SAKSI MURIATI SJAHDAN, antara lain sebagai berikut :

- Saksi adalah isteri dari almarhum Drs. Suhantini Koesma ;
- Saksi menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Suhantini Koesma telah mempunyai dua bidang tanah yang terletak di Tanjung Gundul, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Bengkayang ;

- Selanjutnya tanah tersebut telah dijual oleh suami saksi (almarhum Drs. Suhantini Koesma) kepada seseorang yang bernama Arif Sumampauw ;
- Bahwa saksi juga mengakui bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut bersertipikat Hak Milik No. 86 / Karimunting / 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / Karimunting / 1986 atas nama Soehantini Koesma (Suami saksi) yang telah dijual kepada Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi juga mengenal H. Suhaili yang menggarap tanah tersebut atas suruhan suaminya ;
- Bahwa saksi juga menyatakan bahwa Penggugat pernah menemuinya ;

UNTUK KETERANGAN SAKSI D. SITEPU, antara lain sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Arief Sumampauw, karena saksi adalah adik iparnya, dimana isteri saksi adalah adik Arief Sumampauw ;
- Bahwa saksi telah diberi kuasa oleh Arief Sumampauw (Tergugat II Intervensi) untuk mengurus dua kapling tanah miliknya yang terletak di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dengan Sertipikat Hak Milik No. 86/ 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 87 / 1986 ;
- Tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari Almarhum Drs. Suhantini Koesma, yang rencananya untuk tambak udang ;
- Saksi telah mendapat informasi bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi telah didirikan bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain, kemudian informasi tersebut saksi sampaikan kepada Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah datang ke Singkawang dan melihat sendiri tanah miliknya didirikan bangunan oleh orang lain ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi yang tinggal di Jakarta, maka untuk mengurus tanahnya tersebut Tergugat II Intervensi telah memberi kuasa kepada saksi ;
- Selanjutnya dengan kuasa yang diberikan, saksi telah mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang untuk mohon pengembalian batas atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 86/ 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 87/ 1986 atas nama Arief Sumampauw ;
- Bahwa saksi berusaha untuk menemui Penggugat untuk memberitahukan hal tersebut, namun pada saat itu saksi tidak dapat bertemu dengan Penggugat, karena Penggugat sesuai dengan informasi sedang berada di MANADO ;
- Bahwa pada bulan Maret 2006 Penggugat pernah mengundang saksi untuk melakukan pertemuan di Warung Dangaunya, dan dengan didampingi 2 (dua) rekannya saksi telah memenuhi undangan Penggugat dan saksi telah menunjukkan foto copy atas tanah tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No. 86/ 1986 dan No. 87/ 1986, namun Penggugat menanggapi bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tanggal 21 Maret 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing- masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyebutkan :

1. Bahwa sebagian tanah yang dikuasai oleh penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita satu isi gugatan tersebut ternyata telah bersertipikat yang tercatat dalam buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang yaitu Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Karimunting/1986 dan Sertipikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.87/Desa Karimunting/1986 yang keduanya atas nama Arif Sumampauw.

2. Bahwa Penggugat secara nyata telah melanggar Undang- Undang Nomor : 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, dalam hal ini Penggugat telah memakai/menggarap tanah yang berhak yaitu Arif Sumampauw pemilik Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Karimunting/1986 dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986;
 3. Bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat karena objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Karimunting/1986 dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986 tercatat atas nama Arif Sumampauw pemilik sah tanah tersebut;
 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan dengan jelas penggugat tidak dapat melakukan gugatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Karimunting/1986 atas nama Arif Sumampauw dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986 atas nama Arif sumampauw yang telah diterbitkan sejak tahun 1986.
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyebutkan :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan ini karena tanah yang menjadi objek sengketa tata usaha Negara ini adalah bukan milik penggugat melainkan milik tergugat II Intervensi berdasarkan akta jual beli Nomor 593/09/C.III/1986 tanggal 7 Juli 1986 dan akta Jual beli Nomor : 593/10/C.III/1986 tanggal 7 Juli 1986 yang dibuat dihadapan Camat Sungai Raya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Drs.E.Irawadi yang dibeli dari Drs. Suhantini Koesma yang telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Karimunting tanggal 1 Mei 1986 dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting tanggal 1 Mei 1986 masing- masing atas nama Drs. Suhantini Koesma;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukanlah sengketa tata usaha Negara melainkan sengketa hak milik atas tanah yang seharusnya merupakan kewenangan pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri dimana letak tanah tersebut berada sehingga dengan demikian gugatan penggugat salah alamat;

3. Bahwa gugatan penggugat kadaluarsa karena penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Karimunting tanggal 1 Mei 1986 Gambar Situasi No. 278/I/1985 luas 1,64 Ha tanggal 17 juni 1985 atas nama Arif Sumampauw dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting tanggal 1 Mei 1986 Gambar Situasi No. 278/II/1985 luas 0,76 Ha tanggal 17 juni 1985 atas nama Arif Sumampauw, bukan pada tanggal 6 Juni 2006 atau pada saat penggugat memenuhi panggilan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat pada posita 5 dalam surat gugatannya melainkan sejak bulan Maret 2006 yaitu saat penggugat memanggil adik ipar tergugat II Intervensi bernama D.Sitepu yang juga merupakan kuasa dari Tegugat II Intervensi untuk mengurus tanah a-quo di warung Dangau milik penggugat dan atas undangan tersebut D.Sitepu bersama dua orang rekannya yaitu Sdr. Heriyadi dan Sdr. Rusdi yang selanjutnya kepada penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan Foto copy sertipikat tanah tersebut yang kemudian menjadi objek gugatan dan penggugat menanggapinya bahwa tanah tersebut dibelinya dari orang kampung. Dengan demikian gugatan penggugat telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang No. 9 tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap ekespsi- eksepsi dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana tersebut dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah mengenai eksepsi kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi lain- lain berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi- eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok perkaranya di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam jawaban Tergugat angka satu dan dua yang pada pokoknya menyatakan sebagian tanah yang dikuasai oleh penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita satu isi gugatan tersebut ternyata telah bersertipikat yang tercatat dalam buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang yaitu Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Karimunting/1986 dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986 yang keduanya atas nama Arif Sumampauw dan Penggugat secara nyata telah melanggar Undang- Undang Nomor : 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, dalam hal ini Penggugat telah memakai/menggarap tanah yang berhak yaitu Arif Sumampauw pemilik Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Karimunting/1986 dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986 Majelis Hakim berpendapat terhadap hal demikian bukanlah eksepsi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah menyangkut mengenai pokok perkara oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi atas jawaban dari Tergugat angka tiga dan Tergugat II Intervensi angka satu yang pada pokoknya menyatakan penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat karena objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Karimunting/1986 dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986 tercatat atas nama Arif Sumampauw pemilik sah tanah tersebut berdasarkan akta jual beli Nomor 593/09/C.III/1986 tanggal 7 Juli 1986 dan akta Jual beli Nomor : 593/10/C.III/1986 tanggal 7 Juli 1986 yang dibuat dihadapan Camat Sungai Raya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Drs.E.Irawadi yang dibeli dari Drs. Suhantini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koesma, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 dan tujuh orang saksi masing-masing bernama 1.H.Suhaili 2. Syarif Machmud 3. Abdul Malik 4. M. Dally 5. Syafrudin 6.Hefni M dan 7. Ahmad A;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.9 serta satu orang saksi bernama Sofian Wenang, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.II.i.1 sampai dengan T.II.i.14 dan dua orang saksi masing-masing bernama Muriati Sjahidan dan D.Sitepu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari semua bukti- bukti yang diajukan Para Pihak dimuka persidangan ditemukan fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari membeli tanah garapan H.Suhaili seluas kurang lebih 2 Ha yang terletak di Dusun Tg. Gundul Desa Karimunting Kec.Sungai Raya Kab. Bengkayang berdasarkan surat penyerahan tanah Nomor 593.83/87/Pem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2004 dengan ganti rugi usaha sebesar sepuluh juta rupiah; (vide bukti P.1)

- Bahwa Tergugat II intervensi memperoleh tanah yang di atasnya terdapat sertipikat Hak Milik No.86/Desa Karimunting/1986 dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986 terakhir atas nama Arif Sumampauw berdasarkan akta jual beli Nomor 593/09/C.III/1986 tanggal 7 Juli 1986 dan akta Jual beli Nomor : 593/10/C.III/1986 tanggal 7 Juli 1986 yang dibuat dihadapan Camat Sungai Raya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Drs.E.Irawadi yang dibeli dari Drs. Suhantini Koesma
- Bahwa sertipikat Hak Milik No.86/Desa Karimunting/1986 dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986 berasal dari tanah Negara yang terletak di Dusun Tg. Gundul Desa Karimunting Kec.Sungai Raya dahulu Kab. Sambas sekarang Kab. Bengkayang yang dikuasai Drs.Suhantini Koesma berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 06 Mei 1985 yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suhaili dan Djafar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kepala Desa Karimunting

serta Camat Sungai Raya dan Surat

Keterangan Tanah dari Kepala Kampung

Karimunting tanggal 10 Juni 1977 No. 80/C-

10/KK- VI/19777 (vide bukti T.1, T. 6 dan

T.7 identik dengan T.II.14)

- Bahwa kemudian Drs. Suhantini Koesma

mengajukan permohonan hak kepada Kantor

Agraria kab. Sambas untuk mendapatkan

sertipkat hak milik dan oleh Kantor Agraria

Sambas kemudian dilakukan pengukuran dan

sebagai penunjuk batas adalah H. Suhaili

serta disaksikan oleh M. Dali dan dari

hasil pengukuran diterbitkan Gambar Situasi

No.278/I/1985 dan Gambar Situasi

No.278/I/1985; (vide bukti T.3, T.4 dan

keterangan Saksi M.Dali)

- Bahwa atas kedua permohonan hak tanggal 29

agustus 1985 maka oleh Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Kalimantan Barat kemudian

diterbitkan Surat Keputusan Nomor :

68/M.2/1986 tanggal 1 April 1986 tentang

Pemberian Hak Milik atas tanah seluas

16.400 m² terletak di Jalan Ilham desa

Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Sambas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Nomor : 70/M.2/1986

tanggal 8 April 1986 tentang Pemberian Hak

Milik atas tanah seluas 7.600 m2 terletak

di Jalan Ilham desa Karimunting Kec. Sungai

Raya Kab. Sambas dan selanjutnya oleh

Tergugat diterbitkan sertipikat Hak Milik

No.86/Desa Karimunting/1986 dan Sertipikat

Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986

- Bahwa H.Suhaili baru mengerjakan/menggarap tanah tersebut baru sekitar satu tahun sebelum tanah garapannya diserahkan ke Dangau Resort; (vide keterangan saksi H. Suhaili dan Syarif Mahmud)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muriati Sjahidan yaitu istri dari Alm. Suhantini Koesma diketahui tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.86 dan 87 tahun 1986 yang telah dijual kepada Arif Sumampauw tersebut dahulu sebelum dijual dirawat oleh Suhaili atas perintah dari Alm. Suaminya;
- Bahwa menurut saksi M.Dalli diketahui H.Suhaili memang mengikuti proses pengukuran dan sebagai penunjuk batas tanah milik Suhantini Koesma pada tahun 1985 dan tanda tangan didalam gambar ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya;

- Bahwa berdasarkan bukti T.11 diketahui pihak Penggugat telah diberitahu oleh Tergugat perihal tumpang tindihnya tanah yang dimohonnya dengan Sertipikat Hak Milik No.86 dan 87 tahun 1986 dengan Surat No.600/02- 41- 2006 tanggal 28 April 2006;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2007 diketahui tanah yang diklaim sebagai milik penggugat tumpang tindih seluruhnya dengan sertipikat Hak Milik No.86/Desa Karimunting/1986 dan tumpang tindih sebagian dengan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986 milik Tergugat

II Intervensi;

- Bahwa berdasarkan bukti T.II. Intervensi 15 berupa foto- foto pengukuran ulang yang dimohon oleh tergugat II Intervensi dan dihubungkan dengan keterangan saksi Sofian Wenang maka tampak H. Suhaili di dalamnya yang mana tidak diakui oleh H.Suhaili dalam kesaksiannya, kemudian dari keterangan saksi M.Dali juga menyatakan Suhaili ikut dalam proses pengukuran tanah Suhantini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1985 dan tanda tangan di dalam gambar ukur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 25/G/2006/PTUN-PTK mempertimbangkan permasalahan kepentingan/kapasitas dalam pertimbangan eksepsi, berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*”,

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revisi buku II cetakan ke empat halaman 37- 38

menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingan itu jelas:

a. Faktor- faktor yang berkaitan dengan

Penggugat itu sendiri:

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut.
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain.
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Faktor- faktor yang berkaitan dengan keputusan TUN yang digugat artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan untuk digugat;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (*Point d'interet- Point d'action*).”tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan/kapasitas Penggugat akan berdasar pada permasalahan Apakah kepentingan Penggugat mempunyai hubungan kausal dengan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sehingga Penggugat memenuhi unsur kepentingan (hak gugat) untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur kepentingan mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus membuktikan Penggugat mempunyai hubungan kausal dengan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yakni Penggugat benar menguasai fisik tanah yang telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan alas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak (rechtstitel) Penggugat atas tanah tersebut menurut hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kaitannya dengan kepentingan Penggugat, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa didasarkan pada alasan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a-quo tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak menggugat seperti diatur Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986

Menimbang, bahwa bukti penguasaan/pemilikan tanah oleh Penggugat yakni, berupa surat pernyataan Penggugat tentang Penguasaan/Pemilikan Penggugat atas tanah Negara yang diperolehnya dapat ganti rugi atas sebidang tanah garapan yang berasal dari H.Suhaili dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : tanah Malik
Selatan : tanah Najidi
Timur : Suhantini
Barat : Sungai Air Merah

seluas kurang lebih 2 Ha yang terletak di Dusun Tg. Gundul Desa Karimunting Kec.Sungai Raya Kab. Bengkayang berdasarkan surat penyerahan tanah Nomor 593.83/87/Pem tanggal 03 Desember 2004 dengan ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi usaha sebesar sepuluh juta rupiah; (vide bukti

P.1)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T. 6 dan T.7 diketahui Drs. Suhantini Koesma telah menguasai tanah Negara yang terletak di dusun Tg. Gundul Desa Karimunting Kec.Sungai Raya Kab. Bengkayang seluas kurang lebih 2 Ha sejak tahun 1977 dan selanjutnya atas permohonan hak tanggal 29 agustus 1985 maka oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat kemudian diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 68/M.2/1986 tanggal 1 April 1986 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 16.400 m2 terletak di Jalan Ilham desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kab. Sambas dan Surat Keputusan Nomor : 70/M.2/1986 tanggal 8 April 1986 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 7.600 m2 terletak di Jalan Ilham desa Karimunting Kec.Sungai Raya Kab. Sambas kemudian diterbitkan sertipikat Hak Milik No.86/Desa Karimunting/1986 dan Sertipikat Hak Milik No.87/Desa Karimunting/1986 terakhir atas nama Arif Sumampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhaili dan saksi Syarif Mahmud serta saksi Muriati Sjahidan dihubungkan dengan bukti P.1 maka diketahui hubungan hukum antara Suhaili dengan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanyalah sebagai penggarap tanah yang oleh penggugat kemudian diberikan ganti rugi usaha atas tanah garapan tersebut; (vide bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muriati Sjahidan yaitu istri dari Alm. Suhantini Koesma diketahui H.Suhaili adalah orang yang disuruh oleh Alm. Suhantini Koesma untuk merawat/mengurus tanahnya yang terletak di dusun Tg. Gundul Desa Karimunting Kec.Sungai Raya Kab. Bengkayang (dahulu Kab. Sambas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Malik diketahui dalam Surat Keterangan Tanahnya tertulis tanah garapannya berbatasan langsung dengan tanah milik Suhantini dimana tanah tersebut terdapat bangunan milik Penggugat dan tanah tersebut diklaim sebagai milik Penggugat atas dasar ganti rugi usaha dengan H.Suhaili;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum seorang penggarap adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Pasal 8 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan Penggarap adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya,
dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya ;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum seorang pemilik berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 huruf b disebutkan :

Pemilik, adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas maka diketahui kedudukan hukum yang terjadi dengan adanya penyerahan ganti rugi usaha dari Penggugat dengan H. Suhaili hanyalah pergantian kedudukan sebagai seorang penggarap tanah saja dan bukan sebagai pemilik tanah, dikarenakan kedudukan hukum H.Suhaili sejak semula adalah sebagai penggarap tanah milik Alm. Drs.Suhantini Koesma yang telah dijual kepada Arif Sumampauw, dengan demikian terhadap objek sengketa a-quo tidak pernah terjadi hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan pemilik tanah yaitu Arif Sumampauw sebagai pemegang hak (T.II Intervensi);

Menimbang, bahwa karena kedudukan hukum penggugat hanyalah sebagai pengganti dari penggarap sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi atas jawaban dari Tergugat angka tiga dan Tergugat II Intervensi angka satu yang pada pokoknya menyatakan penggugat tidak memiliki kapasitas/kepentingan harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat angka tiga dan Tergugat II Intervensi angka satu diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat angka tiga dan Tergugat II Intervensi angka satu dinyatakan diterima, maka selanjutnya terhadap pokok perkaranya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, serta peraturan- peraturan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5. 857. 000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 April 2007 oleh kami **ABDUL LATIEF ANSHORY, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.**, dan **ANDRI SWASONO, S.H.** masing- masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25/G/2006.PTUN.PTK Tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 April 2007 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi segenap Hakim- Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **DJOKO SUMARDJONO, Sm. HK** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal didampingi Kuasa Hukumnya dan pihak Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL LATIEF ANSHORY, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

BAMBANG SOEBIYANTORO,SH

HAKIM ANGGOTA II,

ANDRI SWASONO, S.H.

PANITERA

PENGGANTI,

DJOKO SUMARDJONO, Sm. HK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)